



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 790/Pid.B/2018/PN.Bjm

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat Pengadilan pertama telah menjatuhkan Putusan adalah sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : M. Ibnu Rizaldi Bin Misran  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 20 Oktober 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jln. Pulau Laut Gang. Keluarga I No.22 Rt.04  
Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota  
Banjarmasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan tanggal 29 Juli 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua PN.Bjm sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri Tersebut.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin No : 790/Pid.B/2018/PN.Bjm, tanggal 25 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan.

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 5 September 2018, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 790/Pid.B/2018/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan para terdakwa, yaitu terdakwa M. IBNU RIZALDI Bin MISRAN bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana Dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. -----
3. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih.
  - 1 (satu) buah HP Andromax B16C2G warna hitam Imei 869123020253480.

DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU SAKSI TRISNA AGUNG PAMBUDI Bin MADI.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah pula mendengar pembelaan yang disampaikan terdakwa dipersidangan secara lisan yang berupa permohonan keringanan hukuman, karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan atas dakwaan Penuntut Umum tertanggal 10 Juli 2018, yang berbunyi adalah sebagai berikut

Pertama

-----Bahwa terdakwa **M. IBNU RIZALDI Bin MISRAN** bersama-sama dengan HERMAN Bin SYAHMINAN (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah), pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 Wita atau setidaknya setidaknya masih dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah Trisna Agung Pambudi Bin Madi, jalan Belitung Laut Gang. H.Jaleha No.09 Rt.11 Rw.04 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa **M. IBNU RIZALDI Bin MISRAN** bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin SYAHMINAN (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) menjual minyak goreng bekas kepada saksi MADI Als PAK LE yang sedang berjualan bakso di jalan Bali Kota Banjarmasin, dan saksi MADI Als PAK LE menyetujuinya dan minta diantarkan kerumah saksi MADI Als PAK LE di jalan Belitung Laut Gang. H.Jaleha No.09 Rt.11 Rw.04 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa bersama saksi HERMAN Bin SYAHMINAN langsung menuju alamat dimaksud, sesampainya di rumah dimaksud saksi HERMAN Bin SYAHMINAN langsung mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membukakan pintu, selanjutnya saksi HERMAN Bin SYAHMINAN langsung membuka pintu rumah yang ternyata tidak terkunci, kemudian saksi HERMAN Bin SYAHMINAN langsung masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa menunggu didepan pintu, saat di ruang tamu saksi HERMAN Bin SYAHMINAN mengambil dari atas meja 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) Handphone Evercros, selanjutnya saksi HERMAN Bin SYAHMINAN membuka laci meja yang ada di ruang tamu tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Iphone, kemudian keempat handphone tersebut diambil oleh saksi HERMAN Bin SYAHMINAN lalu dimasukkan kedalam kantong celana saksi HERMAN Bin SYAHMINAN, melihat hal tersebut terdakwa hanya diam sambil mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut kemudian terdakwa bersama saksi HERMAN Bin SYAHMINAN pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama saksi HERMAN Bin SYAHMINAN telah menjual 1 (satu) buah Handphone Iphone milik orang lain tersebut dan hasil keuntungan dibagi dua, untuk 1 (satu) Handphone Evercros tidak laku dijual hingga saat ini saksi HERMAN Bin SYAHMINAN tidak ingat menaruhnya dimana (daftar pencarian barang), untuk 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih saksi HERMAN Bin SYAHMINAN pakai sendiri dan untuk 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam saksi HERMAN Bin SYAHMINAN barter dengan 1 (satu) buah handphone merk SONY milik saksi ANDRE SYAHRIZA Als ANDRE Bin FAUZI, selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk SONY tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin SYAHMINAN jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua terdakwa mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi M.IBNU RIZALDI mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **M. IBNU RIZALDI Bin MISRAN** bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin SYAHMINAN mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) Handphone

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 790/Pid.B/2018/PN.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evercros dan 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam imei 869123020253480, tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi TRISNA AGUNG PAMBUDI Bin MADI dan saksi MADI Als PAK LE.

---Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa **M. IBNU RIZALDI Bin MISRAN**, pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 23.45 Wita dan pada hari senin tanggal 14 Mei 2018 atau setidaknya setidaknya masih dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di dekat Rumah Sakit Islam, pinggir jalan S.Parman Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin dan didekat warnet jalan Sulawesi Gg.Maluku Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah **Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal terdakwa **M. IBNU RIZALDI Bin MISRAN** bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin SYAHMINAN menjual minyak goreng bekas kepada saksi MADI Als PAK LE yang sedang berjualan bakso di jalan Bali Kota Banjarmasin, kemudian saksi MADI Als PAK LE menyetujuinya dan minta diantarkan kerumah saksi MADI Als PAK LE di jalan Belitung Laut Gang. H.Jaleha No.09 Rt.11 Rw.04 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa bersama saksi HERMAN Bin SYAHMINAN langsung menuju alamat dimaksud, sesampainya di rumah dimaksud saksi HERMAN Bin SYAHMINAN langsung mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membukakan pintu, selanjutnya saksi HERMAN Bin SYAHMINAN langsung membuka pintu rumah yang ternyata tidak terkunci, kemudian saksi HERMAN Bin SYAHMINAN langsung masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa menunggu di depan pintu, saat di ruang tamu saksi HERMAN Bin SYAHMINAN mengambil dari atas meja 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) Handphone Evercros, selanjutnya saksi HERMAN Bin SYAHMINAN membuka laci meja yang ada di ruang tamu tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Iphone, kemudian keempat handphone tersebut diambil oleh saksi HERMAN Bin SYAHMINAN lalu dimasukkan kedalam kantong celana saksi HERMAN Bin SYAHMINAN, melihat hal tersebut terdakwa hanya diam selanjutnya terdakwa bersama saksi HERMAN Bin SYAHMINAN pergi meninggalkan rumah tersebut.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 790/Pid.B/2018/PN.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam, saksi HERMAN Bin SYAHMINAN barter (tukaran) dengan 1 (satu) buah handphone merk SONY milik saksi ANDRE SYAHRIZA Als ANDRE Bin FAUZI, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 23.45 Wita di dekat Rumah Sakit Islam, pinggir jalan S.Parman Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin 1 (satu) buah handphone merk SONY tersebut saksi HERMAN Bin SYAHMINAN dan terdakwa jual kepada orang yang tidak terdakwa dan saksi HERMAN Bin SYAHMINAN kenal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua, terdakwa mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi M.IBNU RIZALDI mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu pada hari senin tanggal 14 Mei 2018 didekat warnet jalan Sulawesi Gg.Maluku Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin saksi HERMAN Bin SYAHMINAN dan terdakwa menjual 1 (satu) buah Handphone Iphone milik orang lain tersebut kepada orang yang baru dikenal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua, terdakwa mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi HERMAN Bin SYAHMINAN mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), untuk 1 (satu) Handphone Evercros tidak laku dijual, hingga saat ini saksi HERMAN Bin SYAHMINAN tidak ingat menaruhnya dimana (daftar pencarian barang), untuk 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih saksi HERMAN Bin SYAHMINAN digunakan sendiri.
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah Handphone Iphone, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) Handphone Evercros dan 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam yang sebagian telah dijual adalah barang milik orang lain yang telah diambil oleh saksi HERMAN Bin SYAHMINAN, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan sebagian handphone tersebut.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi TRISNA AGUNG PAMBUDI BIN MADI ( dibawah sumpah ) :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat JASMANI DAN ROHANI.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 790/Pid.B/2018/PN.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan sebagai saksi Korban dalam perkara Pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah saksi, jalan Belitung Laut Gang. H.Jaleha No.09 Rt.11 Rw.04 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
- Bahwa benar saksi korban menerangkan barang yang hilang diambil oleh pelaku yaitu total 4 Buah Handphone dengan rincian berupa 1 (satu) buah HP merk ANDROMAX B16C2G Warna hitam Imei 869123020253480 ,1 (satu) buah HP merk IPHONE S warna Grey, 1 (satu ) buah Nokia warna putih, 1 (satu) buah HP merk EVERCOSS warna hitam.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan Barang barang tersebut adalah milik Korban semua yang Korban beli secara kontan tetapi yang memakai HP Nokia warna putih adalah Ibu Korban
- Bahwa benar saksi korban menerangkan untuk HP Nokia Putih dan Andromax berada di atas meja ruang tamu rumah kami sedangkan HP IPHONE dan EVERCOSS berada di dalam laci meja yang sama di ruang tamu rumah .
- Bahwa benar saksi korban menerangkan Yang mengetahui pertama kali HP hilang adalah ayah Korban di mana saat itu saat mau menelpon nenek Korban ternyata HP di atas meja tempat biasa kami menaruh HP.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan Korban tidak tahu siapa yang mengambil 4 Handphone Korban tersebut, dan baru mengetahui di kantor polisi bahwa dua orang laki-laki yang mengambil 4 handphone milik saksi korban, dan dipersidangan benar dua orang pelaku sesuai dengan yang diperlihatkan dikantor polisi.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan pelaku mengambil barang barang Korban dengan cara masuk kerumah lewat pintu depan yang pada saat itu lupa terkunci kemudian masuk ke ruang tamu dan mengambil barang barang kami.
- Bahwa benar saksi korban menerangkan pelaku mengambil barang barang Korban dengan cara masuk kerumah lewat pintu depan karena tidak ada kerusakan pada jendela atau pintu rumah kami,dan setelah kejadian adik Korban mengakui lupa mengunci rumah.
- Bahwa benar menurut keterangan ayah saksi korban yaitu MADI Als PAK LE bahwa terdakwa **HERMAN Bin SYAHMINAN** bersama-sama dengan saksi M.IBNU RIZALDI Bin MISRAN ada menjual minyak goreng bekas kepada saksi MADI Als PAK LE yang sedang berjualan bakso di jalan Bali Kota Banjarmasin, kemudian saksi MADI Als PAK LE menyetujuinya dan minta diantarkan kerumah saksi MADI Als PAK LE di jalan Belitung Laut Gang.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 790/Pid.B/2018/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Jaleha No.09 Rt.11 Rw.04 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa bersama saksi M.IBNU RIZALDI langsung menuju alamat dimaksud yaitu rumah saksi korban, sesuai dengan waktu hilangnya 4 unit Handphone milik saksi korban.

- Bahwa benar saksi korban menerangkan masih mengenali terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan pada saat di persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi ANDRE SYAHRIZA ALS. ANDRE BIN FAUZI (dibawah sumpah) :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat JASMANI DAN ROHANI.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan sebagai saksi dalam perkara Pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah saksi, jalan Belitung Laut Gang. H.Jaleha No.09 Rt.11 Rw.04 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi dalam menjalankan pekerjaan sebagai ojek online menggunakan Handphone untuk membuka aplikasi oje online, kebetulan handphone saksi agak rusak. Pada hari rabu tanggal 09 Mei 2018 sekira pukul 23.40 Wita saksi ada datang ke rumah Sdr. HERMAN. Saat sedang ngobrol Sdr. HERMAN dan M. IBNU RIZALDI kemudian memperlihatkan Handphone andromax kepada saksi, kemudian saksi pun melihat-lihat handphone tersebut, menurut saksi saat itu cukup bagus kemudian saksi mengajak untuk bertukar dengan handphone milik saksi dengan alasan saksi perlu untuk bekerja ojek online. saksi menemui Sdr. HERMAN kembali dengan maksud membatalkan bertukar Handphone karena handphone andromax miliknya juga rusak, akan tetapi ternyata handphone mSony experia milik saksi sebelumnya telah dijual oleh Sdr. HERMAN dan M. IBNU RIZALDI.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya, Saksi bersama dengan Sdr. HERMAN dan IBNU ada pergi ke warung orang tua Sdr. AGUNG (Biasa disebut PAKLE) di Jl. Bali Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.untuk menjual minyak goreng bekas. Saat itu orang tua AGUNG meminta agar minyak gorengnya diantar ke rumahnya Jl. Belitung Laut Gg. H. Jaleha No.09 RT.11 RW.04 Kel. Belitung Utara Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin. Ketika Sdr. HERMAN dan IBNU mengantar minyak goreng tersebut, saksi menunggu di warung PAKLE, sesuai dengan waktu hilangnya handphone milik saksi trisna agung.
- Bahwa benar saksi menerangkan masih mengenali terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan pada saat di persidangan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 790/Pid.B/2018/PN.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

### 3. Saksi HERMAN BIN SYAHMINAN (dibawah sumpah) :

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat JASMANI DAN ROHANI.
- Bahwa saksi mengerti sehubungan sebagai saksi dalam perkara Pencurian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah saksi, jalan Belitung Laut Gang. H.Jaleha No.09 Rt.11 Rw.04 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
- Bahwa saksi menerangkan berawal terdakwa M. IBNU RIZALDI Bin MISRAN bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin SYAHMINAN (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) menjual minyak goreng bekas kepada saksi MADI Als PAK LE yang sedang berjualan bakso di jalan Bali Kota Banjarmasin, dan saksi MADI Als PAK LE menyetujuinya dan minta diantarkan kerumah saksi MADI Als PAK LE di jalan Belitung Laut Gang. H.Jaleha No.09 Rt.11 Rw.04 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa bersama saksi HERMAN Bin SYAHMINAN langsung menuju alamat dimaksud, sesampainya di rumah dimaksud saksi HERMAN Bin SYAHMINAN langsung mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membukakan pintu, selanjutnya saksi HERMAN Bin SYAHMINAN langsung membuka pintu rumah yang ternyata tidak terkunci, kemudian saksi HERMAN Bin SYAHMINAN langsung masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa menunggu didepan pintu, saat diruang tamu saksi HERMAN Bin SYAHMINAN mengambil dari atas meja meja 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) Handphone Evercros, selanjutnya saksi HERMAN Bin SYAHMINAN membuka laci meja yang ada di ruang tamu tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Iphone, kemudian keempat handphone tersebut diambil oleh saksi HERMAN Bin SYAHMINAN lalu dimasukkan kedalam kantong celana saksi HERMAN Bin SYAHMINAN, melihat hal tersebut terdakwa hanya diam sambil mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut kemudian terdakwa bersama saksi HERMAN Bin SYAHMINAN pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama saksi HERMAN Bin SYAHMINAN telah menjual 1 (satu) buah Handphone Iphone milik orang lain tersebut dan hasil keuntungan dibagi dua, untuk 1 (satu) Handphone Evercros tidak laku dijual hingga saat ini saksi HERMAN Bin SYAHMINAN tidak ingat menaruhnya dimana (daftar pencarian barang), untuk 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih saksi HERMAN Bin SYAHMINAN pakai sendiri dan untuk 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 790/Pid.B/2018/PN.Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone Andromax B16C2G warna hitam saksi HERMAN Bin SYAHMINAN barter dengan 1 (satu) buah handphone merk SONY milik saksi ANDRE SYAHRIZA Als ANDRE Bin FAUZI, selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk SONY tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin SYAHMINAN jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua terdakwa mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi M.IBNU RIZALDI mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa M. IBNU RIZALDI Bin MISRAN bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin SYAHMINAN mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) Handphone Evercros dan 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam imei 869123020253480, tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi TRISNA AGUNG PAMBUDI Bin MADI dan saksi MADI Als PAK LE.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sebagai terdakwa sehubungan dengan perkara Pencurian, yang terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah saksi, jalan Belitung Laut Gang. H.Jaleha No.09 Rt.11 Rw.04 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
- Bahwa terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan cukup dengan keterangan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban pencurian tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan teman terdakwa yang bernama **HERMAN Bin SYAHMINAN**.
- Bahwa terdakwa menerangkan berawal terdakwa M. IBNU RIZALDI Bin MISRAN bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin SYAHMINAN (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) menjual minyak goreng bekas kepada saksi MADI Als PAK LE yang sedang berjualan bakso di jalan Bali Kota Banjarmasin, dan saksi MADI Als PAK LE menyetujuinya dan minta diantarkan kerumah saksi MADI Als PAK LE di jalan Belitung Laut Gang. H.Jaleha No.09 Rt.11 Rw.04 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa bersama saksi HERMAN Bin SYAHMINAN langsung menuju alamat dimaksud, sesampainya di rumah dimaksud saksi HERMAN Bin SYAHMINAN langsung

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 790/Pid.B/2018/PN.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membukakan pintu, selanjutnya saksi HERMAN Bin SYAHMINAN langsung membuka pintu rumah yang ternyata tidak terkunci, kemudian saksi HERMAN Bin SYAHMINAN langsung masuk kedalam rumah sedangkan terdakwa menunggu didepan pintu, saat diruang tamu saksi HERMAN Bin SYAHMINAN mengambil dari atas meja meja 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) Handphone Evercros, selanjutnya saksi HERMAN Bin SYAHMINAN membuka laci meja yang ada diruang tamu tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Iphone, kemudian keempat handphone tersebut diambil oleh saksi HERMAN Bin SYAHMINAN lalu dimasukkan kedalam kantong celana saksi HERMAN Bin SYAHMINAN, melihat hal tersebut terdakwa hanya diam sambil mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut kemudian terdakwa bersama saksi HERMAN Bin SYAHMINAN pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama saksi HERMAN Bin SYAHMINAN telah menjual 1 (satu) buah Handphone Iphone milik orang lain tersebut dan hasil keuntungan dibagi dua, untuk 1 (satu) Handphone Evercros tidak laku dijual hingga saat ini saksi HERMAN Bin SYAHMINAN tidak ingat menaruhnya dimana (daftar pencarian barang), untuk 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih saksi HERMAN Bin SYAHMINAN pakai sendiri dan untuk 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam saksi HERMAN Bin SYAHMINAN barter dengan 1 (satu) buah handphone merk SONY milik saksi ANDRE SYAHRIZA Als ANDRE Bin FAUZI, selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk SONY tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin SYAHMINAN jual kepada orang yang tidak terdakwa kenal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua terdakwa mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi M.IBNU RIZALDI mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa M. IBNU RIZALDI Bin MISRAN bersama-sama dengan saksi HERMAN Bin SYAHMINAN mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) Handphone Evercros dan 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam imei 869123020253480, tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi TRISNA AGUNG PAMBUDI Bin MADI dan saksi MADI Als PAK LE.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan masih mengenali terhadap Barang Bukti yang diperlihatkan pada saat di persidangan.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali akan perbuatannya.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 790/Pid.B/2018/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih.
- 1 (satu) buah HP Andromax B16C2G warna hitam Imei 869123020253480.

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, saksi-saksi dan terdakwa telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa dengan dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, atau Kedua melanggar pasal 480 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa ;**
- 2) Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**
- 3) Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**
- 4) dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;**

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa ” disini adalah orang selaku subyek hukum (de drager van de rechten en plichten) yang melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan keterangan para saksi dihubungan dengan keterangan terdakwa, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah M. IBNU RIZALDI BIN MISRAN sebagaimana telah diuraikan diatas yang juga termuat dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik dan telah dibenarkan oleh terdakwa dan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda dengan demikian terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara hukum karenanya unsur setiap orang telah terbukti secara hukum dan terdakwa terbukti bersalah apabila unsur-unsur berikutnya terbukti.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

## **Ad.2 Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini adalah memindahkan barang sesuatu dari tempatnya semula ke dalam penguasaannya atau menjadikan barang sesuatu itu “seolah-olah” kepunyaan/miliknyanya.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain , cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya. Benda - benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri sebagaimana yang terungkap didepan persidangan bahwa benar pada Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Trisna Agung Pambudi Bin Madi, jalan Belitung Laut Gang. H.Jaleha No.09 Rt.11 Rw.04 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Bahwa terdakwa M. IBNU RIZALDI BIN MISRAN bersama-sama dengan saksi HERMAN BIN SYAHMINAN (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) menjual minyak goreng bekas kepada saksi MADI Als PAK LE yang sedang berjualan bakso di jalan Bali Kota Banjarmasin, dan saksi MADI Als PAK LE menyetujuinya dan minta diantarkan kerumah saksi MADI Als PAK LE di jalan Belitung Laut Gang. H.Jaleha No.09 Rt.11 Rw.04 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa bersama saksi M.IBNU RIZALDI Bin MISRAN langsung menuju alamat dimaksud, sesampainya di rumah dimaksud terdakwa langsung mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membukakan pintu, selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu rumah yang ternyata tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah sedangkan saksi M.IBNU RIZALDI Bin MISRAN menunggu didepan pintu, saat diruang tamu terdakwa mengambil dari atas meja meja 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) Handphone Evercros, selanjutnya terdakwa membuka laci meja yang ada diruang tamu tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Iphone, kemudian keempat handphone tersebut diambil oleh terdakwa lalu dimasukkan kedalam kantong celana terdakwa, melihat hal tersebut saksi M.IBNU RIZALDI Bin MISRAN hanya diam sambil

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 790/Pid.B/2018/PN.Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut kemudian terdakwa bersama saksi M.IBNU RIZALDI Bin MISRAN pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama saksi M.IBNU RIZALDI Bin MISRAN telah menjual 1 (satu) buah Handphone Iphone milik orang lain tersebut dan hasil keuntungan dibagi dua, untuk 1 (satu) Handphone Evercros tidak laku dijual hingga saat ini terdakwa tidak ingat menaruhnya dimana (daftar pencarian barang), untuk 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih terdakwa pakai sendiri dan untuk 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam terdakwa barter (tukaran) dengan 1 (satu) buah handphone merk SONY milik saksi ANDRE SYAHRIZA Als ANDRE Bin FAUZI, selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk SONY tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi M.IBNU RIZALDI Bin MISRAN jual kepada orang yang tidak terdakwa dan saksi M.IBNU RIZALDI Bin MISRAN kenal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua terdakwa mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi M.IBNU RIZALDI Bin MISRAN mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa M. IBNU RIZALDI BIN MISRAN bersama-sama dengan saksi HERMAN BIN SYAHMINAN mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) Handphone Evercros dan 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam imei 869123020253480, tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi TRISNA AGUNG PAMBUDI Bin MADI dan saksi MADI Als PAK LE.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi.

## **Ad.3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa “maksud” dalam unsur ini berarti keadaan batin / niat tersangka yang hanya diketahui oleh tersangka sendiri namun dapat dilihat dari keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan tersangka tersebut.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri sebagaimana yang terungkap di depan persidangan bahwa benar Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri sebagaimana yang terungkap di depan persidangan bahwa benar pada Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Trisna Agung Pambudi Bin Madi, jalan Belitung Laut Gang. H.Jaleha No.09 Rt.11 Rw.04 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Bahwa terdakwa M. IBNU RIZALDI BIN MISRAN bersama-sama dengan saksi HERMAN BIN SYAHMINAN (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) menjual minyak goreng bekas kepada saksi MADI Als PAK LE yang sedang berjualan bakso di jalan Bali Kota Banjarmasin, dan saksi MADI Als PAK LE menyetujuinya dan minta diantarkan kerumah saksi MADI Als PAK LE di jalan Belitung Laut Gang. H.Jaleha No.09 Rt.11 Rw.04 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa bersama saksi HERMAN BIN SYAHMINAN langsung menuju alamat dimaksud, sesampainya di rumah dimaksud terdakwa langsung mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membukakan pintu, selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu rumah yang ternyata tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah sedangkan saksi HERMAN BIN SYAHMINAN menunggu di depan pintu, saat di ruang tamu terdakwa mengambil dari atas meja meja 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) Handphone Evercros, selanjutnya terdakwa membuka laci meja yang ada di ruang tamu tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Iphone, kemudian keempat handphone tersebut diambil oleh terdakwa lalu dimasukkan kedalam kantong celana terdakwa, melihat hal tersebut saksi HERMAN BIN SYAHMINAN hanya diam sambil mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut kemudian terdakwa bersama saksi HERMAN BIN SYAHMINAN pergi meninggalkan rumah tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama saksi HERMAN BIN SYAHMINAN telah menjual 1 (satu) buah Handphone Iphone milik orang lain tersebut dan hasil keuntungan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 790/Pid.B/2018/PN.Bjm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagi dua, untuk 1 (satu) Handphone Evercros tidak laku dijual hingga saat ini terdakwa tidak ingat menaruhnya dimana (daftar pencarian barang), untuk 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih terdakwa pakai sendiri dan untuk 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam terdakwa barter (tukaran) dengan 1 (satu) buah handphone merk SONY milik saksi ANDRE SYAHRIZA Als ANDRE Bin FAUZI, selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk SONY tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN BIN SYAHMINAN jual kepada orang yang tidak terdakwa dan saksi HERMAN BIN SYAHMINAN kenal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua terdakwa mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi HERMAN BIN SYAHMINAN mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa M.IBNU RIZALDI Bin MISRAN bersama-sama dengan saksi M.IBNU RIZALDI Bin MISRAN mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) Handphone Evercros dan 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam imei 869123020253480, tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi TRISNA AGUNG PAMBUDI Bin MADI dan saksi MADI Als PAK LE.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi.

#### Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau bersama-sama ("twee of meerverenigde personen") menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan ("gezamenlijk opzet") untuk melakukan pencurian. Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri sebagaimana yang terungkap didepan persidangan bahwa benar Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri sebagaimana yang terungkap didepan persidangan bahwa benar pada Rabu tanggal 09 Mei 2018 sekitar pukul 23.30 Wita bertempat di rumah Trisna Agung Pambudi Bin Madi, jalan Belitung Laut Gang. H.Jaleha No.09 Rt.11 Rw.04



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, Bahwa terdakwa M.IBNU RIZALDI Bin MISRAN bersama-sama dengan saksi HERMAN BIN SYAHMINAN (Dilakukan Penuntutan secara Terpisah) menjual minyak goreng bekas kepada saksi MADI Als PAK LE yang sedang berjualan bakso di jalan Bali Kota Banjarmasin, dan saksi MADI Als PAK LE menyetujuinya dan minta diantarkan kerumah saksi MADI Als PAK LE di jalan Belitung Laut Gang. H.Jaleha No.09 Rt.11 Rw.04 Kelurahan Belitung Utara Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, selanjutnya terdakwa bersama saksi HERMAN BIN SYAHMINAN langsung menuju alamat dimaksud, sesampainya di rumah dimaksud terdakwa langsung mengetuk pintu rumah namun tidak ada yang membukakan pintu, selanjutnya terdakwa langsung membuka pintu rumah yang ternyata tidak terkunci, kemudian terdakwa langsung masuk kedalam rumah sedangkan saksi HERMAN BIN SYAHMINAN menunggu di depan pintu, saat di ruang tamu terdakwa mengambil dari atas meja meja 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih dan 1 (satu) Handphone Evercros, selanjutnya terdakwa membuka laci meja yang ada di ruang tamu tersebut dan menemukan 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone Iphone, kemudian keempat handphone tersebut diambil oleh terdakwa lalu dimasukkan kedalam kantong celana terdakwa, melihat hal tersebut saksi HERMAN BIN SYAHMINAN hanya diam sambil mengawasi keadaan disekitar rumah tersebut kemudian terdakwa bersama saksi HERMAN BIN SYAHMINAN pergi meninggalkan rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa bersama saksi HERMAN BIN SYAHMINAN telah menjual 1 (satu) buah Handphone Iphone milik orang lain tersebut dan hasil keuntungan dibagi dua, untuk 1 (satu) Handphone Evercros tidak laku dijual hingga saat ini terdakwa tidak ingat menaruhnya dimana (daftar pencarian barang), untuk 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih terdakwa pakai sendiri dan untuk 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam terdakwa barter (tukaran) dengan 1 (satu) buah handphone merk SONY milik saksi ANDRE SYAHRIZA Als ANDRE Bin FAUZI, selanjutnya 1 (satu) buah handphone merk SONY tersebut terdakwa bersama-sama dengan saksi HERMAN BIN SYAHMINAN jual kepada orang yang tidak terdakwa dan saksi HERMAN BIN SYAHMINAN kenal seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut dibagi dua terdakwa mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), saksi HERMAN BIN SYAHMINAN mendapatkan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa M.IBNU RIZALDI Bin MISRAN bersama-sama dengan saksi HERMAN BIN SYAHMINAN mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Iphone, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna putih, 1 (satu) Handphone

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 790/Pid.B/2018/PN.Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evercros dan 1 (satu) buah Handphone Andromax B16C2G warna hitam imei 869123020253480, tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi TRISNA AGUNG PAMBUDI Bin MADI dan saksi MADI Als PAK LE.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta barang bukti maka Majelis berpendapat dan berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karena itu perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang telah terbukti terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini, adalah sudah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat dan setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih.
- 1 (satu) buah HP Andromax B16C2G warna hitam Imei 869123020253480.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Trisna Agung Pambudi Bin Madi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang berhubungan dengan diri terdakwa sebagai berikut;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa M. Ibnu Rizaldi Bin Misran telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Pencurian dalam keadaan memberatkan** " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9(Sembilan) ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih.
  - 1 (satu) buah HP Andromax B16C2G warna hitam Imei 869123020253480.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Trisna Agung Pambudi Bin Madi.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **RABU**, tanggal **19 SEPTEMBER 2018** oleh, **FEMINA MUSTIKAWATI, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua. **MOCH. ARIF S.W, SH.MH.** dan **SUTISNA SAWATI, SH.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAFRUDDIN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **RONALD PERONIKO, SH.** Penuntut Umum dan terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MOCH. ARIF S.W, SH.MH.**

**FEMINA MUSTIKAWATI, SH.MH**

**SUTISNA SAWATI, SH.**

**Panitera Pengganti**

**SYAFRUDDIN, SH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 790/Pid.B/2018/PN.Bjm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20